

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. UU no. 23 Tahun 2004 di dalam Bab 1 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi: (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,

¹ Direktorat Jenderal Peraturan Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Perundang undangan, "Artikel Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik," Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. 2015, diakses pada 10 Juli 2022, 1, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>.

(d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.²

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020, catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Dokumentasi kasus mulai rutin dilakukan Komnas Perempuan sejak tahun 2001. Merujuk pada CATAHU 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.³

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jayapura, Papua. Pada tahun 2011 meningkat hingga Februari 2017.⁴ Berdasarkan data dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, Maria Bano, mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima masih sedikit dari data fakta yang terjadi di lapangan karena banyak masyarakat yang mengalami kekerasan namun tidak melapor.⁵

² Shinta Rukmi Budiati, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Senadimas Unisri* Vol 1, no. 2 (2019): 470.

³ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan (CATAHU)," Komnas Perempuan, diakses pada 13 Januari 2021, 1, <https://komnasperempuan.go.id>.

⁴ Kunto Wibisono, "KDRT Di Jayapura 2011 Meningkat," *AntaraneWS* (Jayapura, November 2011).

⁵ Diskominfo Jayapura, "Banyak Kasus KDRT Yang Tidak Dilaporkan," *Jayapurakab.Go.Id*, 2017, diakses pada 9 November 2021, 2, <https://jayapurakab.go.id/banyak-kasus-kdrt-yang-tidak-dilaporkan.html>.

Terkait dengan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penulis membatasi fenomena ini hanya yang terjadi di wilayah Papua khususnya di Jayapura. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konteks Papua, terjadi karena beberapa faktor dan latar belakang, antara lain: 1) Budaya patriarki yang sangat dominan di kalangan warga suku-suku Papua. 2) Tradisi adat (Mas kawin). 3) Lemahnya sistem penanganan maupun pencegahan kekerasan oleh pemerintah daerah atau tokoh adat, dan gereja. 4) Kurangnya pendidikan seksual dan pemberian informasi serta sosialisasi. 5) Pengaruh Minuman beralkohol. 6) Perlindungan atas korban minim dilakukan. 7) Budaya kawin-mengawin yang mengakar di Papua.⁶

Dalam wawancara dengan Anna Serpara sebagai Pendiri Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Papua, menyampaikan bahwa budaya kawin-mengawin telah mengakar di keluarga-keluarga Papua. Hal ini membuat perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk mendapat perlindungan melalui jalur hukum, karena korban belum resmi menikah secara hukum dan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga berdampak pada anak-anak, sehingga mengganggu psikologi anak tersebut.⁷

Dalam antropologi Papua, laki-laki adalah “*the warriors*” dalam banyak hal, laki-lakilah yang memimpin di depan. Bertugas di depan menghadapi musuh dan memang tugas laki-laki dalam budaya Papua adalah melindungi warga sukunya

⁶ Hasil pengamatan penulis selama di Papua.

⁷ Hasil wawancara dengan Anna Serpara (Pendiri Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Papua) pada Sabtu, 20 Januari 2022 di Jl. Pasifik III Angkasa atas Jayapura, Papua.

terhadap serangan musuh dari luar.⁸ Seturut dengan kemajuan zaman, keadaan memang mulai berubah. Akan tetapi, terkait nilai-nilai tradisi dan prinsip-prinsip budaya, hal itu tidak otomatis berubah. Akses informasi yang minim menyebabkan tawaran modernitas di wilayah Papua tidak secepat yang diperkirakan. Dalam kehidupan modern, laki-laki masih memegang kepemimpinan, apalagi Dewan Adat di Papua masih berjalan sebagaimana sebelumnya. Budaya patriarki di Papua, memberikan posisi dan kesempatan yang lebih bagi laki-laki di ruang publik dibandingkan perempuan. Budaya patriarki merupakan budaya misoginis yang sangat merugikan perempuan. Perempuan diperlakukan sebagai *second class*, dalam arti mereka tidak akan dibiarkan mengambil keputusan.

Menurut Alfian Rokhmansyah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segalanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi

⁸ Jan Boelaars, *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang Dan Masa Depan* (Jakarta: Gramedia, 1986), 148.

salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan.⁹ Dominasi dari pihak laki-laki sangat terlihat pada bagian ini karena budaya patriarki tadi yang menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan bisa disakiti, baik hati atau fisiknya. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, *stereotype*, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya.¹⁰ Sebagai salah satu efek dari ketidakadilan gender adalah adanya perbedaan *space* (ruang) bagi perempuan dalam mengemukakan persoalan rumah tangganya termasuk persoalan dengan kesehatan reproduksinya. Perempuan Papua masih merasa tabu untuk membicarakan persoalan seksualitas karena selama ini seksualitas dianggap sebagai persoalan rumah tangga yang sangat privat. Perempuan Papua masih sering diperlakukan sebagai komoditas. Dalam sistem pernikahan misalnya, perempuan Papua masih diberi “harga” selayaknya barang oleh keluarganya.¹¹ Padahal dalam tradisi orang Sentani mas kawain berupa jenis-jenis harta yang biasa dijadikan harta adat dalam pembayaran mas kawin atau uang kepala adalah 1) gelang batu (*ebha*) memiliki nilai paling tinggi dalam harta

⁹ Dessy Siti A Ade Irma Sakina, “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Jurnal Social Work* 7, no. 1 (2017): 72–74.

¹⁰ Ibid, 74.

¹¹ Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPA RI, “Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender & Perdagangan Orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19,” Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPA RI, (2020): 5, diakses pada 13 Januari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id>.

adat orang Sentani, 2) tamoko batu ada 3 jenis dengan nilainya yang berbeda-beda seperti: yang berukuran panjang dan tinggi nilainya disebut (*ebha bhuru*). Yang berukuran sedang nilainya juga sedang juga disebut (*rhela*) dan, 3) yang berukuran pendek/kecil nilainya juga kecil disebut (*yun seki*). Selain itu ada juga manik-manik yang juga ada 3 macam warna dan harta ini digunakan sebagai pasangan untuk Tomako batu dalam pembayaran. Adapun ketiga warna itu biasa disebut : 1). Manik-manik warna biru disebut “*Nokhong*”, 2). Manik-manik warna hijau disebut “*Hawa*” dan 3). Manik-manik warna kuning disebut “*Haye*”. Tetapi setelah jaman mulai berubah. Mas kawin makin kehilangan makna yang sesungguhnya. Orang-orang mulai terbiasa bayar mas kawin dengan uang dari puluhan juta hingga ratusan juta. Hal ini sering menyebabkan banyaknya kekerasan terutama KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) karena ketidak-sepahaman antara suami dan isteri. Ketika pembayaran mas kawin atau mahar telah lunas atau diterima oleh keluarga perempuan maka seutuhnya perempuan menjadi milik laki-laki tersebut dan bebas melakukan apa saja kepada perempuan ketika sudah menikah, karena laki-laki telah membayar keluarga perempuan dengan jumlah mas kawin yang telah disepakati bersama.¹²

Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat lima belas bentuk kekerasan seksual yaitu: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak

¹² Hasil Pengamatan Penulis

manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama. Kekerasan seksual di Papua terkadang tidak banyak yang menanggapinya dengan serius. Ada mekanisme yang memudahkan penanganan masalah itu, yakni antara lain “bayar denda”. Kejahatan seksual seolah belum menjadi sebuah masalah yang serius di kalangan budaya Papua. Terkadang warga memilih untuk tutup mulut, dan cenderung mengabaikannya, menyerahkannya sebagai masalah keluarga. Peristiwa kekerasan seksual terkadang ditangani dengan sangat terlambat.¹³

Polisi sebagai aparat sosial, juga tidak merasa “harus bertindak” dalam kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual di Papua belum menjadi *concern* sosial. Meski ada saksi-saksi, peristiwa kekerasan seksual tidak serta merta dilaporkan kepada polisi atau aparat keamanan. Masyarakat seolah terbungkam, dan menjadikan kekerasan seksual sebagai urusan pribadi, orang per orang. Menuntut laki-laki untuk bertanggung-jawab, seolah menjadi hal yang sangat beresiko. Biasanya, tuntutan dilakukan secara komunal. Kelompok keluarga korban berbicara kepada kelompok keluarga pelaku, bukan berbicara langsung kepada si pelaku. Kekerasan seksual sering dianggap sebagai masalah domestik, sehingga penyelesaiannya juga dilakukan dalam “diam”. Tidak perlu mengacu pada undang-undang, melainkan diselesaikan secara adat dengan mekanisme “denda” atau ganti rugi. Peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Papua menuntut perhatian yang lebih baik dari pemerintah, sekolah, gereja

¹³ Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPA RI, “Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender & Perdagangan Orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19,” Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPA RI, (2020): 1, diakses pada 13 Januari 2021, <https://www.kemennppa.go.id>.

maupun orang tua. Anak seharusnya memiliki bekal yang cukup untuk melindungi dirinya. Salah satunya dengan memiliki bekal pendidikan seks yang memadai. Pendidikan seksualitas adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengajarkan seks yang dilakukan dengan menyesuaikan umur sasaran serta budaya setempat melalui penyediaan informasi yang akurat secara keilmuan, realistis, dan tidak menghakimi.¹⁴ Masih banyak anggapan di tengah masyarakat bahwa pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi pada anak itu tabu. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa pendidikan seksualitas adalah pengenalan terhadap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Pendidikan seksual di Indonesia yang diajarkan pada sekolah-sekolah formal hanya seputar kesehatan organ reproduksi yang terkait dengan ancaman untuk tidak melakukan seks dan penyakit menular seksual (PMS), di sekolah formal hal-hal mengenai *consent* atau yang bisa dikatakan sebagai persetujuan hubungan maupun sentuhan dengan orang lain tidak begitu diajarkan.¹⁶ Selain kurangnya pendidikan seksual kepada anak di Papua, lemahnya sosialisasi dan penyuluhan bagi perempuan dari instansi yang terkait. Hal ini menimbulkan lemahnya pemahaman dan pengertian, sehingga KDRT terus berlanjut.

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jayapura sebagian besar akibat imbas dari pengkonsumsian minuman keras (miras).

¹⁴ Atik Triratnawati Ratna Zakiyah, Yai Suryo Prabandari, "Tabu, Hambatan Budaya Pendidikan Seksualitas Dini Pada Anak Di Kota Dumai," *BKM Journal of Community Medicine and Public Health* vol.32, no. 9 (2016): 323–330.

¹⁵ Haryanti Puspa Sari, "Jangan Anggap Pendidikan Seksualitas Itu Tabu," Kompas.Com (Jakarta, Maret 2021): 2, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/12390661/jangan-anggap-pendidikan-seksualitas-itu-tabu>, diakses pada 15 Februari 2021.

¹⁶ Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD, "Kacamata Driyarkara: Apa Kabar Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia?," Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma, (2020): 3, diakses pada 4 Juli 2021, <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian-Kekerasan-Seksual-SPKS.pdf>.

Minuman yang biasanya dikonsumsi di tempat-tempat terbuka rata-rata miras beralkohol tinggi, seperti Vodka, Wiski Drum, Jamu beralkohol, Minuman lokal (milo).¹⁷ Sebagian besar kasus KDRT terjadi disebabkan karena suami dalam pengaruh miras kemudian menyakiti pasangannya. Miras juga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Jayapura.¹⁸ Dilihat bahwa tingkat pengonsumsi miras di Papua khususnya di Jayapura semakin tinggi. Seperti yang penulis temui di salah satu media (Lintas Papua). Suami dan istri bersama empat temannya sedang meminum minuman keras di sebuah rumah kost yang berada di Youtefa, Kota Jayapura. Korban dan istrinya bertengkar karena korban selama ini merasa cemburu apabila istrinya berdekatan dengan laki-laki lain. Pertengkaran kembali berlanjut setiba di rumah, disaat itu korban sempat memukul istrinya di bagian muka. Korban ditemukan tewas tergantung dengan tali dirumahnya, di BTN Pemda depan Samsat Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura. Contoh kasus tersebut merupakan pengaruh dari minuman keras yang bermotif pemukulan dan kecemburuan suami terhadap istri yang menyebabkan pada kematian.¹⁹

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di jemaat GKI Kalvari Bhuleube Sentani. Menurut penelitian Gladys Nabila Mellda Sendoh, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering sekali terjadi di kampung ini, kekerasan seorang suami terhadap isteri. Dengan adanya bekas-

¹⁷ Tabloid Suara Perempuan Papua di Jayapura dan Institut Studi Arus Informasi di Jakarta, *Memberdayakan Orang Papua* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 2006).

¹⁸ Suryanto, "Minuman Keras Picu KDRT Di Papua," *Antara News.Com* (Jayapura, 2011): 1, <https://www.antaraneews.com/berita/279793/minuman-keras-picu-kdrt-di-papua>, diakses pada 23 Agustus 2021.

¹⁹ Ej, "Dipicu Rasa Cemburu, Suami Nekat Gantung Diri," *LintasPapua.Com* (Sentani, Maret 2020): 2, <https://lintaspapua.com>, diakses pada 23 Agustus 2021.

bekas luka yang ada pada tubuh para perempuan atau isteri. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa sehingga yang mereka lakukan hanya tetap diam dan menjalani kehidupan. Realita kekerasan di kampung ini memperlihatkan bahwa adanya ketidakadilan yang terjadi, dengan membiarkan perempuan diam di dalam lingkaran kekerasan. Melihat hal tersebut, selama ini gereja sudah ada tindakan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam jemaatnya sendiri. Pdt. Wilmar mengatakan bahwa gereja telah melakukan kunjungan pastoral ke keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan, khususnya dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Gereja juga telah berupaya memberikan pemahaman mengenai Firman Tuhan dalam setiap keluarga Kristen melalui ibadah-ibadah Minggu dan ibadah unsur, kunjungan pastoral, dan pengembalaan pra-nikah bagi pasangan yang akan menikah. Dalam hal ini, model pendampingan pastoral (kunjungan pastoral) yang dilakukan gereja masih dengan cara tradisional, di mana gereja melakukan kunjungan ke rumah jemaatnya dan melakukan percakapan serta memberi nasehat kepada jemaatnya.²⁰

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan korban dapat mengacu kepada Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut perkosaan. Pasal 285 KUHP mencantumkan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam terhadap perempuan. Juga UU No. 13 Tahun 2006, khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari

²⁰ Gladys Nabila Mellda Sendoh, "Realitas Siklus Kekerasan Terhadap Isteri Di Jemaat GKI Kalvari Bhuleube" (Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2019): 4, https://katalog.ukdw.ac.id/119/1/01150005_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf, diakses pada 19 Februari 2021.

seorang perempuan yang menjadi korban.²¹ Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati kedamaian dan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa angka dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jayapura Papua terus meningkat. Kekerasan terhadap perempuan terjadi berulang dan terus menerus, tidak banyak masyarakat peka dan memahami ketimpangan sosial ini. Sikap berdiam dan membisu sering dipilih sehingga kasus tidak terpublikasi. Budaya malu mengaku “aib” di hadapan publik menjadi penghambat kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat ditangani serius. Selain itu, peran pemerintah dianggap rendah dan tidak bersungguh-sungguh terhadap permasalahan ini. Pelayanan pemerintah dan tokoh adat tidak terintegrasi lintas institusi untuk menangani masalah ini. Jika tidak ada upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka suatu bangsa akan terancam perkembangannya. Anak akan bertumbuh menjadi pemuda, dan pemuda lah yang akan menjadi tiang bangsa. Kepada pemudalah sebuah bangsa bersandar; dan itu datang dari anak-anak kecil yang terbina baik dan terlindungi fisik mentalnya. Ibu-ibu yang mengasuh mereka haruslah ibu-ibu yang bahagia dan ceria, bukan ibu-ibu yang sakit, kepahitan, dan terluka.

Menurut penulis permasalahan kekerasan terhadap perempuan adalah juga permasalahan yang dihadapi oleh gereja sebagai lembaga etik, moral dan spiritual di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menjadi keprihatinan serius masyarakat Papua. Sensitifitas dan kesadaran gereja terhadap kenyataan ini

²¹ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 33.

adalah wujud panggilan kemanusiaan gereja dan pertanggung-jawaban iman kepada Tuhan.

Gereja adalah himpunan orang percaya, berasal dari kata “*Ekklesia*”. Gereja bukan hanya diartikan sebagai tempat beribadah. *Church* atau *Kirk* (Skotlandia) atau *Kirche* (Jerman), semuanya berasal dari kata Yunani Kuriakon atau Kurios yang berarti Tuhan. Istilah *Church* yang juga berasal dari bahasa Yunani *Ekklesia*, berarti “dipanggil ke luar”. Jadi gereja adalah suatu himpunan manusia yang dipanggil ke luar. Pada masa berikutnya, sebagai hasil perkembangan zaman, arti gereja menjadi semakin luas. Kata *ekklesia* itu mendapat pemakaian yang lebih luas, gereja dipanggil untuk melihat ke luar; melihat persoalan masyarakat, bahkan melihat persoalan bangsa di mana dia ditanam. Gereja-gereja lokal didirikan di mana-mana, dan semua itu disebut sebagai *ekklesia* sebab mereka itu mewujudkan gereja Kristus yang *universal*.²²

Dasar teologis yang digunakan oleh GKI di Tanah Papua ialah “Tuhan sebagai Gembala yang Baik” yang ada di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memelihara kehidupan umat-Nya serta menuntun mereka kepada jalan yang benar (Mzm. 23; Yoh. 10:14) dan Tuhan mengamanatkan tugas pengembalaan ini dengan sepenuh hati (Yoh. 21:26; 1 Ptr. 5:2). Tujuan dasar teologis pengembalaan dilaksanakan yaitu agar Tuhan dimuliakan (Mat. 6:9); agar jemaat dipelihara, dituntun sehingga bertumbuh ke arah kedewasaan iman (Ef. 4:12-13); agar yang sesat kembali di jalan yang benar

²² Ferderika Pertiwi Ndiy & Susanto, “Prinsip Pertumbuhan Gereja Mula-Mula Ditinjau Dari Kisah Pararasul 2:1-47 Dan Aplikasinya Bagi Gereja Masa Kini,” *Jurnal Teologi: Intergritas* Volume 1 Nomor 2 (2019): 25–45, diakses 13 Januari 2021 dari <http://journal.sttjafrajakarta.ac.id/index.php/JI>.

'bertobat' (Mat. 3:2); dan menjadikan semua bangsa murid Kristus (Mat. 28:19).²³ Berdasarkan dasar teologis pengembalaan yang sudah ditetapkan oleh GKI di Tanah Papua inilah, yang menjadi landasan atau dasar teologis GKI Klasis Sentani Barat Moi juga di dalam melakukan pendampingan atau kunjungan pastoral kepada jemaat-jemaatnya, secara khusus dalam hal ini bagi keluarga-keluarga KDRT. Tugas panggilan gereja adalah gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketiga tugas itu disebut dengan tri tugas gereja, yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Dengan adanya tri tugas ini, gereja menjadi dinamis untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia.²⁴

Di Papua khususnya Sentani seperti yang telah disebutkan di atas, keadaan perempuan dan anak sangat memprihatinkan. Selain persoalan klasik seperti keterbatasan akses pendidikan, minimnya pelayanan kesehatan, dan ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi, perempuan Papua juga terancam secara seksual. Keadaan sosial antropologis yang meletakkan perempuan di bawah laki-laki secara budaya, telah menyebabkan banyak nilai-nilai lain tidak bisa berkembang dengan maksimal. Patriarki yang sangat kuat, menyebabkan pertumbuhan masyarakat berjalan agak timpang. Kaum perempuan tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana seharusnya. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Mereka mendominasi berbagai peran dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai patriarki telah merasuk masuk ke berbagai

²³ Sendoh, "Realitas Siklus Kekerasan Terhadap Isteri Di Jemaat GKI Kalvari Bhuleube."

²⁴ Clara Latupeirissa, "Gereja Dan Diakonia: Studi Kasus Tentang Perubahan Bentuk Pelayanan Kesehatan Gratis Di Jemaat GKI Salatiga" (Universitas Kristen Duta Wacana, 2016): 10, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10483/2/T1_712011007_Full text.pdf, diakses pada 19 Februari 2021.

domain, antara lain dalam hal kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan juga menguasai properti (harta).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang sudah sangat kasat mata ini menuntut GKI Klasis Sentani untuk menunjukkan perannya secara lebih nyata, antara lain melalui; 1). Peran Mencegah, 2) Peran Mengadvokasi, 3) Peran memberi bantuan.

Demikianlah, sebagai lembaga yang dekat dengan umatnya, gereja diharapkan bisa memberikan perannya seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni melakukan pencegahan, mengadvokasi, dan mengulurkan tangan memberi bantuan. Tindakan mencegah bisa dilakukan antara lain lewat seminar, percakapan perkawinan, khotbah minggu, edukasi khusus tentang perempuan. Bisa juga lewat pengenalan jati diri pemuda, penggambaran permasalahan sosial antropologis, penggambaran kondisi sosial budaya dan lain-lain. Mengekspos posisi Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain di dunia, memperkenalkan tugas gereja di tengah suatu bangsa yang beragam. Dalam hal ini diperlukan adanya sebuah kurikulum gereja yang menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain hal di atas, bisa juga dilakukan sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual itu dengan cara menghelat seminar dan pelatihan terkait Undang-Undang No. 21/2001 Tentang KDRT.²⁵ Kepada jemaat perlu disosialisasikan semua kebijakan pemerintah yang ada terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua harus dikaitkan dengan tema-tema Alkitab. Bagaimana Tuhan sebagai Pencipta segala sesuatu

²⁵ Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Pencegahan KDRT Sejak Dini Mulai Dari Keluarga," Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, last modified 2019, diakses pada 10 Juli, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2211/pecegahan-kdrt-sejak-dini-mulai-dari-keluarga>.

menjagai ciptaannya, dengan memberikan perintah dan hukum-hukumNya dengan tujuan menghindarkan kesulitan dan mencegah kejatuhan dalam dosa.

Kurikulum pendidikan agama Kristen. Menurut Warner C. Graedorf, Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah “Proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus, dan bergantung kepada Roh Kudus, yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman akan rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan, dan melengkapi mereka bagi pelayanan yang efektif, yang berpusat pada Kristus sang Guru Agung. Kurikulum PAK adalah sebagai instrumen yang bertujuan melengkapi naradidik untuk menjalani imannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam hal ini kurikulum PAK sangat dibutuhkan dalam ibadah, pendalaman Alkitab, pembuatan tema-tema dalam setiap ibadah, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan iman spritualnya.²⁶

PAK yang dimaksud adalah PAK gereja. Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah pendidikan yang wajib diajarkan kepada seluruh orang Kristen mulai dari anak-anak sampai kepada yang lanjut usia. Secara formal PAK diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Selain diajarkan secara formal di sekolah, PAK juga diajarkan

²⁶ Solmeriana Sinaga dan Demsey Jura, “Desain Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Untuk Ibadah Yang Berorientasi Pada Etos Kerja Kristen Bagi Pegawai Pemerintah Di Balai Kota Propinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen Shanana* Volume 3 N (2019): 1–25, diakses pada 10 Maret 2021.

secara non formal di gereja dan secara informal dalam keluarga dan juga di instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta seperti perkantoran pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan perusahaan-perusahaan. Sistem pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan masing-masing sekolah, gereja, keluarga dan instansi.²⁷

Dalam hal ini Wycoff memandang bahwa kurikulum dalam mengaktualkan tujuan pendidikan Kristen yang ada di Gereja tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai aspek yaitu: Pertama, dibutuhkan kejelasan susunan sasaran pencapaian di jemaat itu sendiri, untuk apa atau mengapa. Kedua, dibutuhkan Gereja yang benar-benar berdasar kepada Yesus Kristus. Ketiga, membutuhkan rumah tangga yang dibangun secara Kristen. Keempat, dibutuhkan sekolah Kristen yang dibangun oleh Gereja atau dasar firman Tuhan. Kelima, dibutuhkan bahan pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan. Keenam, dibutuhkan komunitas yang menjadi konteks dan pelaksana pendidikan. Ketujuh, dibutuhkan wadah dan perlengkapan belajar. Kedelapan, dibutuhkan administrasi yang berdedikasi untuk melaksanakan tugas pembelajaran dan pendidikan.²⁸

Merujuk pada pemikiran Wycoff yang Pertama, dibutuhkan kejelasan susunan sasaran pencapaian di jemaat itu sendiri, untuk apa dan mengapa. Sasaran adalah jemaat yang mengalami KDRT serta pengembangan kurikulum GKI Klasis Sentani Barat Moi dalam mengatasi KDRT yang terjadi. Dalam menyusun atau membuat kurikulum PAK terkait dengan KDRT, tentunya dilihat dari kebutuhan jemaat di GKI Klasis sentani Barat Moi serta peran gereja yang mengacu pada

²⁷ Nova Ritonga, "Teologi Sebagai Landasan Bagi Gereja Dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Kristen," *Jurnal Shanan* Vol 4, no. 1 (2020): 22, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/download/1766/1352>, diakses pada 10 Maret 2021.

²⁸ Jura, "Desain Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Untuk Ibadah Yang Berorientasi Pada Etos Kerja Kristen Bagi Pegawai Pemerintah Di Balai Kota Propinsi DKI Jakarta."

konsep teologis yang didasarkan pada visi dan misi gereja GKI Tanah Papua. Mengembangkan kurikulum GKI Klasis Sentani Barat Moiterkait dengan KDRT sangat penting, karena di Papua khususnya di Jayapura terjadi banyak KDRT, seperti yang telah diuraikan di atas.

Kedua, dibutuhkan Gereja yang benar-benar berdasar kepada Yesus Kristus. GKI Tanah Papua sebagai pembawa misi Allah, maka itu berarti ia bukan hanya membawa berita keselamatan dari Allah sebagai bagian sentral dari misi Allah tetapi juga melaksanakan Tri tugas gereja secara utuh dan menyeluruh. Tugas misioner gereja bukan hanya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah (Syalom Allah) tetapi juga menjadi wadah pembinaan bagi anggota gereja.

Ketiga, membutuhkan rumah tangga yang dibangun secara Kristen. Pentingnya gereja terus mengembangkan konseling-konseling pastrolan untuk menolong individu maupun keluarga untuk keluar dari situasi kekerasan. Bagaimana pun juga situasi Papua yang penuh kekerasan yang berpengaruh terhadap perempuan Papua. Dengan demikian perlu adanya upaya pemulihan baik dalam keluarga maupun di tingkat jemaat untuk menghapus kepahitan masa lalu dan menyiapkan masa depan.

Keempat, dibutuhkan sekolah Kristen yang dibangun oleh Gereja atau dasar firman Tuhan. YPK sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Tanah Papua, yang awalnya dirintis oleh zending dan kemudian berdirilah YPK di tahun 1962 silam, pada 8 Maret 1962, terus berkembang dalam memajukan manusia Papua melalui bidang pendidikan dari tahun ke tahun. Ini merupakan campur tangan Tuhan, sekolah – sekolah terus dibangun mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) hingga SMA/SMK.²⁹ Dan bukan hanya bangunan fisik tetapi peningkatan mutu guru terus dilakukan melalui Diklat, Bimtek dan kursus – kursus dan kini menjadi pioneer dalam pelayanan pendidikan di tanah Papua.

Kelima, dibutuhkan bahan pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan. Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung kepada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan, dan melengkapi bagi pelayanan yang efektif, yang berpusat pada Kristus sang Guru Agung. Oleh karena itu tujuan utama Pendidikan Agama Kristen (PAK) Menurut John M. Nainggolan adalah mengajarkan Firman Tuhan, membawa perjumpamaan dengan Kristus, mengajarkan hidup bersama, dan membawa murid untuk memiliki spiritualitas seperti Kristus.³⁰ Sedangkan materi utama dalam PAK (Pendidikan Agama Kristen) adalah Alkitab karena Alkitab adalah Firman Allah yang tertulis. Pembelajaran terhadap Alkitab sebagai Firman yang tertulis membawa secara pasti perjumpamaan dengan Yesus Kristus sebagai penjelmaan dari Firman Allah. Dan perjumpamaan dengan Yesus Kristus Yesus secara pribadi menjanjikan adanya perubahan-perubahan mendasar dalam karakter seseorang, dengan karakter yang diperbaharui ini akan berpengaruh dalam berhubungan dengan sesamanya. Jadi muara akhir dari belajar Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah memiliki

²⁹ Titus Ruban, “YPK Punya Andil Besar Majukan Pendidikan Di Tanah Papua,” *Jubi.Co.Id* (Nabire, 10 Maret 2019): 1, diakses pada 11 Maret 2021, <https://jubi.co.id/ypk-punya-andil-besar-majukan-pendidikan-di-tanah-papua/>.

³⁰ Stefanus M.M. Lumban Gaol Dwiati Yulianingsih, “Keterampilan Guru PAK Untuk Meningkatkan Minat Belajar Murid Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas,” *Jurnal Fidei* Vol 2, no. 1 (2019): 100–119.

karakter seperti karakter Tuhan Yesus Kristus bukan karakter pemalas atau kurang antusias.³¹

Keenam, dibutuhkan komunitas yang menjadi konteks dan pelaksana pendidikan. Tugas Gereja bukan hanya berkaitan dengan yang ritual saja seperti ibadah, kebaktian, liturgi, dan doa. Pandangan seperti ini hanya akan mempersempit pelayanan Gereja pada hal-hal yang bersifat rohani, dengan demikian iman yang seharusnya melibatkan seluruh pergumulan dunia yang penuh dengan berbagai macam persoalan malah akan dipersempit menjadi iman terhadap dunia ritual serta mengabaikan segala yang bersifat jasmani. Penekanan pada dua hal yaitu yang rohani dan jasmani, kudus dan sekuler nampak sejak zaman Zending di Tanah Papua yang menekankan panggilan rangkap dua yaitu memberitakan Injil dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Utusan-utusan Zending yang datang sejak 1855, telah memiliki keterampilan di bidang pertanian, pertukangan bahkan di bidang perdagangan. Pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian yang besar. Dapat dilihat dalam pekerjaan Ottow dan Geissler, dua orang zendeling yang diutus memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua. Sejak berdirinya GKI Di Tanah Papua 26 Oktober 1956, pendekatan misi yang telah dimulai sejak zaman Zending yaitu *Utrechtsche Zendingsvereeniging* (UZV) terus berkembang dan membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Papua.³² Ketujuh, dibutuhkan wadah dan perlengkapan belajar serta dibutuhkan administrasi yang berdedikasi untuk melaksanakan tugas pembelajaran dan pendidikan.

³¹ Ibid.

³² Yosefien B. Picanussa, "Misi Pembebasan Melalui Diakonia Kemitraan Antar Jemaat Gereja Kristen Injili Kristus Raja Angkasa Trikora Dan Gereja Kristen Injili Baitlahim Sunyar" (Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2015).

Kelemahan gereja dalam hal praktik PAK dapat dilihat ketika tidak terlaksananya model, dan kurikulum PAK sebagaimana tujuan pendidikan untuk memberdayakan potensi manusia dalam mengembangkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terukur. Untuk mengatasi KDRT dan mengembangkan kurikulum PAK di GKI Klasis Sentani Barat Moi ini dituntut tersedianya model pendidikan dalam kurikulum, ketrampilan cara mengajar, serta ditopang dengan adanya kesiapan dan keseriusan pihak institusi gereja. Kelemahan seperti ini bisa diatasi oleh gereja dengan memperhatikan dan memberdayakan potensi yang dimiliki warga gereja sehingga melibatkan peran aktif warganya yang potensial mengabdikan dirinya menjadi nara sumber pendidikan.

Dalam hal ini adalah sangat baik jika ibadah dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh GKI Klasis Sentani Barat Moi memiliki sebuah desain kurikulum yang juga memiliki perhatian kepada masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melihat kenyataan bahwa KDRT sudah di depan mata, GKI klasis Sentani Barat Moi tidak boleh lagi berpangku tangan menunggu tindakan pemerintah. Sebagai komunitas orang percaya yang beriman kepada Ketuhanan Yesus, GKI Klasis Sentani Barat Moi perlu segera menyatukan barisan dan bersinergi merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil terkait dengan permasalahan KDRT.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah kasus KDRT di Sentani.

2. Kurangnya peran gereja dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di Sentani.
3. Gereja GKI Ebenhaezer belum sepenuhnya berperan memberikan perhatian khusus dalam menangani persoalan KDRT.
4. Tidak ada keseriusan dari pihak yang bersangkutan untuk membuat desain kurikulum, dan pelatihan-pelatihan khusus dan edukasi bagi jemaat GKI Ebenhazer Yakonde
5. Budaya yang tidak memihak kepada perempuan.
6. Mengakarnya budaya kawin-mengawin di keluarga-keluarga Papua.

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah yang hendak diteliti di sini adalah “bagaimana peran gereja dalam mengatasi KDRT di GKI Ebenhaezer Yakonde dan pengembangan kurikulum PAK”. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di Provinsi Jayapura Kabupaten Sentani. Penulis membatasi permasalahan ini dalam konteks GKI di Tanah Papua secara keseluruhan, khususnya GKI Klasis Sentani Barat Moi. Dalam hal ini, secara khusus memperhatikan masalah KDRT dan pengembangan kurikulum di GKI Ebenhaezer Yakonde.

1.4. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana gambaran tentang KDRT di GKI Ebenhaezer Yakonde?

2. Bagaimana peran gereja dalam mengatasi KDRT di GKI Ebenhaezer Yakonde?
3. Bagaimana pengembangan kurikulum PAK GKI Ebenhaezer Yakonde?

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum Tesis ini bertujuan untuk mengetahui atau melihat Peran gereja dalam mengatasi KDRT dan implikasinya terhadap pengembangan kurikulum PAK GKI Ebenhazer Yakonde. Secara lebih khusus, penulisan dalam tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang KDRT di GKI Ebenhaezer Yakonde.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran gereja dalam mengatasi KDRT di GKI Ebenhaezer Yakonde.
3. Untuk mengetahui pengembangan kurikulum PAK GKI Ebenhazer Yakonde.

1.6. Manfaat Penelitian

Terdapat dua klasifikasi manfaat dalam penelitian yang dilakukan penulis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini:

1.6.1 Manfaat Akademis:

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada jurusan Pendidikan Agama Kristen dalam mata kuliah desain program di Universitas Kristen Indonesia khususnya terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.6.2 Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi GKI Klasis Sentani Barat Moi dalam menangani kasus KDRT.
- b. Dapat menjadi acuan praktik dalam pengembangan kurikulum di GKI Tanah Papua dalam mengatasi kasus KDRT. Melalui penelitian ini, diharapkan semakin banyak kebijakan yang mendukung upaya gereja ataupun pemerintah untuk mengatasi masalah KDRT yang terjadi di Papua khususnya di Jayapura, serta semakin banyak inisiasi-inisiasi sosial yang dilakukan untuk mengatasi masalah KDRT maupun berbagai masalah lainnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dielaborasi dalam lima bab berbeda. Selain itu, setiap bab didukung dengan sejumlah sub-bab yang relevan dengan penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Di dalamnya terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan Landasan Teori. Di dalam bab ini, penulis akan menguraikan landasan teori tentang peran gereja, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pengembangan

kurikulum PAK. Bab III merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode yang digunakan. Bab IV dari penelitian ini adalah Hasil Penelitian. Bab ini berisi pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Bab V yang merupakan Penutup. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran.

